

Pajak Pertambahan Nilai

www.klikpajak.id



Daftar Isi

Daftar Isi	1
Pendahuluan	3
Ketentuan Umum PPN	5
Subjek PPN	5
Objek PPN	6
Perhitungan dan Tarif	11
Tarif PPN	11
Penyerahan BKP dalam Daerah Pabean	11
Impor BKP	11
Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean	13
Impor BKP Tidak Berwujud	13
Impor JKP	13
Ekspor BKP Berwujud	15
Ekspor BKP Tidak Berwujud	15
Ekspor JKP	15
Kegiatan Membangun Sendiri	16
Penyerahan BKP Berupa Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	17
Metode Perhitungan PPN	17
Faktur Pajak	18
Pembayaran dan Pelaporan	20
Pembayaran PPN	20
Pelaporan PPN	22
Studi Kasus	24
Penyerahan BKP di Dalam Daerah Pabean	24
Impor BKP	26
Penyerahan JKP di Dalam Daerah Pabean	28
Impor BKP Tidak Berwujud	30
Impor JKP	32
Ekspor BKP Berwujud	34
Ekspor BKP Tidak Berwujud	35
Ekspor JKP	36
Kegiatan Membangun Sendiri	37
Penyerahan BKP Berupa Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	39
Perhitungan PPN Akhir Periode	41

Baca Juga

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Nota Retur

43

43

44



Pajak Pertambahan Nilai

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan dan pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sehingga badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan tanggung jawab untuk menyetorkannya ke kas negara berada di pihak yang memotong PPN (penjual).

PPN memiliki beberapa karakteristik berikut:

<ul style="list-style-type: none"> ● Pajak Tidak Langsung 	<p>Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Pajak Objektif 	<p>Pajak yang pemungutannya berdasarkan objek pajaknya, tanpa memandang apakah subjek pajak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri 	<p>PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negara Indonesia.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Metode Pengurangan Tidak Langsung (<i>Indirect Subtraction Method</i>) 	<p><i>Indirect Subtraction Method</i> adalah salah satu metode perhitungan untuk PPN, dimana perhitungan PPN dinilai dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Multi Tahap 	<p>PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak Kumulatif 	<p>Metode perhitungan PPN yang wajib digunakan di Indonesia ketika PKP atau Non PKP akan menyetorkan Pajak masukannya ke kas negara adalah <i>indirect subtraction method</i> sehingga tidak menimbulkan dampak kumulatif.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Tarif Tunggal 	<p>Sistem PPN menganut tarif tunggal, yaitu 10%. Tarif ini dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan Peraturan Pemerintah.</p>

Tabel | Karakteristik PPN


Anda juga dapat memahami lebih lanjut mengenai ketentuan hukum yang berlaku untuk PPN dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

- Pengumuman Nomor PEM-7/PJ.02/2015 tentang permintaan nomor seri faktur pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 106 tahun 2005 tentang penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 248/PMK.010/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.03/2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-49/PJ/2015 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 174/PMK.03/2015 tentang tata cara penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/PMK.010/2015 tentang kriteria dan rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 269/PMK.010/2015 tentang batasan harga jual unit hunian rumah susun sederhana milik dan penghasilan bagi orang pribadi Yang memperoleh unit hunian rumah susun sederhana milik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 268/PMK.03/2015 tentang tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan tata cara pembayaran pajak pertambahan nilai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang telah dibebaskan serta pengenaan sanksi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 163/PMK.03/2012 tentang kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Ketentuan Umum PPN


- **Subjek PPN**

Subjek PPN meliputi wajib pajak yang diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang ke kas negara. Subjek Pajak berbeda dengan Wajib Pajak. Subjek Pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan Wajib Pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak, artinya, Subjek Pajak belum tentu Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak sudah pasti Subjek Pajak. Subjek PPN terdiri dari:



Gambar | Subjek PPN

Berbeda dengan wajib pajak PPh, wajib pajak PPN meliputi cakupan yang lebih sempit yang diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar | Ilustrasi Pembagian Pengusaha, Pengusaha Kecil, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Ilustrasi diatas menjelaskan bahwa wajib pajak PPh adalah seluruh pengusaha yang memperoleh penghasilan, tidak terbatas pada kategori Pengusaha Kecil maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sementara itu, wajib pajak PPN hanya mencakup wajib pajak yang

tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan ditetapkan sebagai PKP jika perusahaan tersebut memiliki transaksi penjualan bruto lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tersebut tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Namun demikian, Pengusaha Kecil memiliki hak untuk mengukuhkan diri sebagai PKP meskipun penjualan bruto tidak mencapai Rp 4,8 miliar setahun, jika Pengusaha Kecil menginginkannya.

- **Objek PPN**

PPN dikenakan terhadap setiap transaksi yang termasuk sebagai objek PPN dan melibatkan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Berikut ini adalah objek PPN yang diatur dalam Pasal 4 UU PPN:

- Penyerahan BKP di Dalam Daerah Pabean;
- Impor BKP Berwujud;
- Impor BKP Tidak Berwujud;
- Penyerahan JKP di Dalam Daerah Pabean;
- Impor JKP;
- Ekspor BKP Berwujud;
- Ekspor BKP Tidak Berwujud;
- Ekspor JKP;
- Kegiatan Membangun Sendiri;
- Penyerahan BKP berupa Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan.

Adapun pengertian BKP dan JKP dibahas lebih lanjut pada bagian berikut:

- a. **Barang Kena Pajak (BKP)**

Barang Kena Pajak adalah semua barang yang diperjualbelikan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pada prinsipnya, semua barang merupakan Barang Kena Pajak, **kecuali** yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN tahun 1984. Berikut adalah barang yang tidak termasuk sebagai BKP:

1. Jasa Pelayanan Kesehatan Medis

- Jasa dokter hewan
- Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
- Jasa paramedis dan perawat
- Jasa ahli kesehatan, seperti jasa ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisi
- Jasa kebidanan dan dukun bayi
- Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh

2. Jasa Pelayanan Sosial

- Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- Jasa pemadam kebakaran;
- Jasa lembaga rehabilitasi;
- Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
- Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman,

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan

4. Jasa Keuangan

- Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
- Anjak piutang
- Pembiayaan konsumen
- Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
- Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi;

3. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

Gambar | Barang yang tidak dikenai PPN (lanjutan)

b. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa kena pajak adalah semua jasa yang diperjualbelikan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pada prinsipnya, semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak, **kecuali** yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN tahun 1984. Berikut adalah jasa yang tidak termasuk sebagai JKP:

1. Jasa Pelayanan Kesehatan Medis

- Jasa dokter hewan
- Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
- Jasa paramedis dan perawat
- Jasa ahli kesehatan, seperti jasa ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisi
- Jasa kebidanan dan dukun bayi
- Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh

2. Jasa Pelayanan Sosial

- Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- Jasa pemadam kebakaran;
- Jasa lembaga rehabilitasi;
- Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
- Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman,

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan

4. Jasa Keuangan

- Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
- Anjak piutang
- Pembiayaan konsumen
- Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
- Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi;
- Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
- Usaha kartu kredit

5. Jasa asuransi yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi

6. Jasa Keagamaan

- Jasa pelayanan rumah ibadah
- Jasa pemberian khotbah atau dakwah
- Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan

7. Jasa Pendidikan

- Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah
- Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah

8. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio ayau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial

10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri

11. Jasa tenaga kerja

- Jasa tenaga kerja
- Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut
- Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk

13. Jasa penyediaan tempat parkir yang diartikan sebagai jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.

14. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diartikan sebagai jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

15. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

16. Jasa Boga atau katering

Perhitungan dan Tarif

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

• Tarif PPN

Ada dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada barang/jasa yang menjadi objek PPN, yaitu tarif 10% dan tarif 0%. Penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan jenis objek PPN. Berikut adalah rincian tarif PPN:

- Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
- Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas kegiatan ekspor

Pemerintah berwenang untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif PPN ini diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi serta peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

Jenis Objek PPN	Tarif
<p>Penyerahan BKP dalam Daerah Pabean</p> <p>Penyerahan BKP dalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP; • Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud; • Penyerahan dilakukan di Dalam Daerah Pabean; • Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. 	<p>10%</p>
<p>Impor BKP</p> <p>Impor BKP adalah jika orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean menyerahkan BKP ke dalam daerah pabean tidak atas nama BUT yang berada di dalam daerah pabean.</p> <p>Pemungutan PPN atas Impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, ada beberapa BKP yang dibebaskan dari pemungutan PPN atas Impor. PPN yang dibebaskan atas Impor tidak bisa dikreditkan. Berdasarkan</p>	<p>10% x (Cost, Insurance, Freight + Import Duty)</p>

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003 tentang Pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas Impor meliputi :

- **BKP Tertentu**

- Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya;
- Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
- Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia.
- Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan;
- Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana;
- Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
- Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional; dan
- Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

<p>Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean</p> <p>Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang terutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa yang diserahkan merupakan JKP; • Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; • Penyerahan dilakukan di dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 	<p style="text-align: center;">10%</p>
<p>Impor BKP Tidak Berwujud</p> <p>Impor BKP Tidak Berwujud adalah jika orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean menyerahkan BKP Tidak Berwujud ke dalam daerah pabean tidak atas nama BUT yang berada di dalam daerah pabean.</p> <p>Yang dimaksud BKP tidak berwujud yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, paten, desain, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk kekayaan intelektual/industrial dan hak serupa lainnya; • Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; • Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial; • Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut; • Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; • Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. 	<p style="text-align: center;">10%</p>
<p>Impor JKP</p> <p>Impor JKP adalah jika orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean menyerahkan JKP ke dalam daerah pabean tidak atas nama BUT yang berada di dalam daerah pabean.</p>	<p style="text-align: center;">10%</p>

JKP dari Luar Daerah Pabean meliputi:

- Jasa yang berasal dari Luar Daerah Pabean, yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di Dalam Daerah Pabean. Misalnya jasa perencanaan atau penggambaran bangunan;
- Jasa yang berasal dari luar daerah pabean, yang melekat pada barang bergerak yang berada atau dimanfaatkan di dalam daerah pabean dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, misalnya: jasa persewaan alat-alat berat;
- Jasa yang dilakukan secara fisik di Dalam Daerah Pabean, misalnya: jasa konsultan, jasa pengacara, jasa akuntan, dan jasa surveyor.

Selain itu, ada beberapa JKP yang dibebaskan dari pemungutan PPN atas Impor. PPN yang dibebaskan atas Impor tidak bisa dikreditkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003 tentang Pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas Impor meliputi :

- **JKP Tertentu**

- Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: (1) Jasa persewaan kapal; (2) Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan (3) Jasa perawatan atau reparasi (*docking*) kapal;
- Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi: (1) Jasa persewaan pesawat udara; (2) Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
- Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
- Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan dan pembangunan tempat yang digunakan untuk keperluan ibadah;
- Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
- Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

<p>Ekspor BKP Berwujud</p> <p>Ekspor BKP Berwujud adalah jika orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean memanfaatkan BKP Berwujud dari dalam daerah pabean. Ekspor BKP Berwujud yang dikenakan tarif 0% hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang telah mengukuhkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).</p>	<p>0%</p>
<p>Ekspor BKP Tidak Berwujud</p> <p>Ekspor BKP Tidak Berwujud adalah jika orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari dalam daerah pabean.</p> <p>Yang dimaksud BKP tidak berwujud yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, paten, desain, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk kekayaan intelektual/industrial dan hak serupa lainnya; • Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; • Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial; • Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut; • Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; • Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. 	<p>0%</p>
<p>Ekspor JKP</p> <p>Ekspor JKP adalah jika orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean memanfaatkan JKP dari dalam daerah pabean.</p> <p>Transaksi penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean dikenakan tarif PPN sebesar 0%, namun PKP tetap memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkannya di dalam SPT PPN. Pembebasan tarif PPN ini tidak diterapkan</p>	<p>0%</p>

<p>untuk semua JKP yang diekspor.</p> <p>Ekspor JKP yang dikenakan tarif 0% mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jasa Maklon dengan persyaratan berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pemesan atau penerima JKP yang berada di Luar Daerah Pabean dan merupakan WPLN dan tidak memiliki BUT di Indonesia; - Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima JKP; - Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesanan atau penerimaan JKP; - Pengusaha jasa maklon mengirim hasil barang pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesanan atau penerima JKP ke Luar Daerah Pabean. ● Jasa Perbaikan dan perawatan yang batasan kegiatannya memenuhi syarat bahwa Jasa yang melekat pada jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean; ● Jasa Konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan kegiatannya memenuhi syarat bahwa Jasa yang melekat pada jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di Luar Daerah Pabean. 	
<p>Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>Kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, dan baja; <input type="checkbox"/> bangunannya digunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan <input type="checkbox"/> luas keseluruhan bangunan tidak kurang dari 200m². <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 163/ PMK.03/ 2012 Pasal 3 ayat 1 dan 2, diatur bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN 10 % dari DPP; ● DPP dari pembangunan sendiri yaitu sebesar 20%. 	<p>PPN = 10 % x (20% x DPP)</p>

<p>Penyerahan BKP Berupa Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan</p> <p>PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan antara lain berupa penjualan aset tetap perusahaan.</p> <p>Pengenaan PPN ini <i>dikecualikan</i> dari pengalihan atas aset yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan UU PPN pasal 9 ayat 8 huruf (b) dan (c). Aset tersebut merupakan aktiva dengan karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; • Berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 	10%
--	-----

Tabel | Tarif Pajak

• **Metode Perhitungan PPN**

Penentuan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara umumnya dapat dilakukan dengan metode berikut:

1. *Subtraction Method*
2. *Indirect Subtraction Method*
3. *Addition Method*

Metode perhitungan PPN yang diterapkan di Indonesia adalah *Indirect Subtraction Method*. *Indirect Subtraction Method* merupakan metode perhitungan PPN yang digunakan untuk menentukan nilai PPN yang akan disetor ke kas negara dihitung dengan cara mengurangi pajak atas perolehan barang atau jasa dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

Anda dapat memperhatikan ilustrasi berikut untuk memahami lebih lanjut terkait metode perhitungan PPN:

SUBTRACTION METHOD	INDIRECT SUBTRACTION METHOD	ADDITION METHOD
Harga Jual = 10.000 Harga Beli = <u>7.000</u> DPP = <u>3.000</u> PPN 10% = 300	Harga Jual = 3.000 PPN Keluaran = 300 Harga Beli = 1.800 PPN Masukan = <u>180</u> PPN Kurang Bayar = 120	Gaji/Upah = 3.000 Adm/Manajemen = 1.500 Pemasaran = 1.000 Penyusutan = 1.500 Laba Usaha = <u>1.000</u> DPP = <u>8.000</u> PPN 10% = 800

Tabel | Metode Perhitungan PPN

Dalam hal perhitungan PPN umumnya terdapat istilah PPN Keluaran dan PPN Masukan. PPN Keluaran terjadi ketika Anda sebagai PKP menjual barang yang dikenakan pajak kepada pelanggan. PPN Keluaran tersebut menjadi hutang yang harus Anda setorkan ke kas negara setiap bulannya. Sebaliknya, jika Anda membeli barang yang dikenakan pajak, maka PPN yang dipungut dari transaksi pembelian disebut sebagai PPN Masukan.

Pada akhir masa pajak, PPN Masukan tersebut dikreditkan dengan PPN Keluaran. Apabila PPN Masukan (Uang Muka PPN) yang telah Anda bayarkan lebih besar dibandingkan PPN Keluaran (Hutang PPN), maka kelebihan tersebut dikenal dengan istilah PPN Lebih Bayar. Atas selisih tersebut, Anda bisa melakukan kompensasi ke periode berikutnya atau melakukan permohonan restitusi. Sebaliknya, apabila PPN Masukan yang telah Anda bayarkan lebih kecil dari PPN Keluaran, maka nilai kekurangan pembayaran tersebut dikenal dengan istilah PPN Kurang Bayar. Nilai kekurangan inilah yang harus Anda bayarkan ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- **Faktur Pajak**

Proses pemungutan PPN dilakukan oleh pihak penjual yang dibuktikan dengan menerbitkan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan BKP atau JKP. Artinya, saat PKP menjual BKP atau JKP harus menerbitkan Faktur Pajak kepada pelanggan sebagai tanda bukti bahwa PKP tersebut telah memungut pajak. Berikut beberapa jenis faktur pajak, meliputi:

- **Faktur Pajak Keluaran**
Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP saat menjual BKP/ JKP kepada pihak pembeli.
- **Faktur Pajak Masukan**
Faktur Pajak yang diterima oleh pembeli BKP/JKP dari pihak penjual barang/jasa tersebut.
- **Faktur Pajak Pengganti**
Faktur Pajak yang diterbitkan untuk pengganti faktur pajak yang lama, dikarenakan ada kesalahan dalam Faktur Pajak yang lama.
- **Faktur Pajak Gabungan**
Faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
- **Faktur Pajak Digunggung**
Faktur Pajak yang hanya boleh dibuat oleh pedagang eceran, dimana di dalam Faktur Pajak tersebut tidak terdapat identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual.
- **Faktur Pajak Cacat**
Faktur Pajak yang pengisiannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- **Faktur Pajak Batal**
Faktur Pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Faktur pajak elektronik (e-Faktur) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. E-Faktur wajib dibuat oleh PKP dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. Per-16/PJ/2014. E-Faktur tanpa persetujuan Direktur Jenderal Pajak tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Namun, terdapat pengecualian kewajiban membuat e-faktur bagi beberapa PKP. PKP yang dikecualikan dari kewajiban membuat e-faktur adalah atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP pedagang eceran, PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan PKP yang membuat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dalam Faktur Pajak.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN 2009
Kewajiban Membuat Faktur Pajak adalah saat yang lebih dahulu dilakukan dari aktivitas berikut:

Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan

Ketentuan lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu No. 238/PMK.03/2012

Saat penyerahan Barang/ Jasa Kena Pajak

Saat penerimaan dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/ JKP

Gambar | Mekanisme Kewajiban Membuat Faktur Pajak


Pembayaran dan Pelaporan

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, pengusaha wajib melakukan beberapa hal berikut:

- Memungut pajak terutang;
- Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar (dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan); dan
- Melaporkan penghitungan pajak.

Proses pemungutan PPN dilakukan oleh pihak penjual yang dibuktikan dengan menerbitkan Faktur Pajak. Pembayaran PPN dilakukan dengan melakukan penyetoran jumlah PPN Kurang Bayar menggunakan aplikasi e-billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller bank*, *internet banking*) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan paling lama **akhir bulan berikutnya** setelah berakhirnya masa pajak dan melaporkan pemungutan PPN tersebut melalui aplikasi *e-filing*.

- **Pembayaran PPN**




Gambar | Mekanisme pemungutan PPN

Ada beberapa mekanisme dalam pembayaran PPN yang harus Anda ketahui, yaitu:

- Pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN;

- Pembayaran PPN harus dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masa PPN disampaikan;
- PPN yang tercantum dalam SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT dan STP tersebut;
- PPN atas impor, dilunasi bersamaan pada saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor;
- PPN yang pemungutannya dilakukan oleh:
 - Bendahara Pemerintah, disetorkan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atas Impor, harus disetorkan dalam waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN;
- PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik, harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus.

Anda juga dapat melihat gambar di bawah ini untuk memahami lebih lanjut terkait ilustrasi penyetoran PPN yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah.



Gambar | Tata cara penyetoran PPN yang dipungut oleh Bendaharawan

- **Pelaporan PPN**

Selain menyetorkan PPN, Anda sebagai PKP juga wajib untuk melaporkan PPN terutang yang sudah Anda setor ke Kantor Pajak. Pelaporan PPN dapat diakses secara online menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1111. Aplikasi e-Filing PPN kini menjadi wajib, sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018. Artinya, mulai 1 April 2018 PKP harus melakukan pelaporan SPT Masa PPN secara online setiap bulan.

Ada beberapa mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus Anda ketahui, yaitu:

- PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama **akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir.
- PPN tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
- Penyerahan tepung terigu oleh BULOG, PPN dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama **akhir bulan berikutnya** setelah masa pajak terakhir.

SPT Masa PPN

SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan PPN terutang. SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulan ke KPP setempat meskipun PPN yang terutang tersebut Nihil. Wajib Pajak harus melaporkan SPT PPN selambat-lambatnya **pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan**, kecuali disebabkan kondisi tertentu yang dijelaskan pada PMK-80/PMK.03/2010. Jika Anda gagal melaporkan SPT masa PPN, Anda akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-44/PJ./2011 tanggal 6 Oktober 2010, sejak Januari 2011 pelaporan di bidang PPN menggunakan SPT masa PPN 1111. SPT Masa PPN 1111 dipergunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984. Berikut adalah rincian formulir dalam SPT masa PPN.

No	Jenis Formulir	Kode Formulir
1	SPT Masa PPN 1111 Induk	Formulir 1111
2	Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan	Formulir 1111 AB
3	Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud	Formulir 1111 A1
4	Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak	Formulir 1111 A2

5	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean	Formulir 1111 B1
6	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas Perolehan BKP/ JKP Dalam Negeri	Formulir 1111 B2
7	Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang mendapat Fasilitas	Formulir 1111 B3

Tabel | SPT Masa PPN

Pemungut	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
PKP	Tanggal 15 Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya
Bendahara Pemerintah	Tanggal 7 Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1 Hari Kerja Setelah Dilakukan Pemungutan PPN	Akhir Bulan Berikutnya

Tabel | Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

Studi Kasus

Pada bagian ini Anda akan mempelajari beberapa contoh kasus untuk masing-masing objek PPN.

- **Penyerahan BKP di Dalam Daerah Pabean**

Soal

PT. Mutiara Indah adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen yang beroperasi di Bandung yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Pada tanggal 12 Januari 2018, PT. Mutiara Indah menjual 20 roll kain seharga Rp 10.000.000 kepada PT. Bahagia Sentosa yang beroperasi di Jakarta. Jelaskan perlakuan PPN atas transaksi tersebut!

Pembahasan

Barang yang diserahkan dari PT. Mutiara Indah kepada PT. Bahagia Sentosa merupakan BKP. Selain itu, PT. Mutiara Indah sebagai penjual telah dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, atas transaksi ini ada pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT. Mutiara Indah.

- **Perhitungan PPN**

PPN yang terutang = $10\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$

- **Pembayaran**

PPN Masukan ditanggung oleh PT. Bahagia Sentosa, sehingga PT. Bahagia Sentosa membayar sejumlah Rp 11.000.000 (Pembelian + PPN) kepada PT. Mutiara Indah. PT. Mutiara Indah wajib menyetorkan PPN tersebut (PPN Keluaran) kepada Kas Negara sebesar 1.000.000 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui *e-billing*.

- **Pelaporan PPN**

PT. Mutiara Indah sebagai penjual memberikan faktur pajak kepada PT. Bahagia Sentosa pada akhir periode sebagai bukti bahwa PT. Mutiara Indah telah memungut PPN dari transaksi penyerahan BKP.

PT. Bahagia Sentosa sebagai pembeli dapat mengkreditkan PPN Masukan yang dibayarkan kepada PT. Mutiara Indah dari total PPN Keluaran yang terutang kepada pemerintah saat perhitungan pajak di akhir bulan.

Selain itu, PT. Mutiara Indah dan PT. Bahagia Sentosa juga melaporkan keseluruhan PPN yang telah dipungut dari pihak lain dan seluruh PPN yang dibayarkan kepada pihak lain melalui formulir SPT PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Transaksi penyerahan BKP dalam daerah pabean dilaporkan pada formulir 1111 A2 SPT PPN. Proses pelaporan ini dapat dilakukan dengan *e-filing*. PPN yang masih harus dibayar

oleh kedua pihak pada akhir periode adalah sebesar PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan yang telah dibayarkan.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk dari transaksi di atas:

PT. Mutiara Indah

Saat Penyerahan BKP

(Dr) Kas	Rp 11.000.000	
(Kr) Penjualan		Rp 10.000.000
(Kr) PPN Keluaran		Rp 1.000.000

PT. Bahagia Sentosa

Saat Perolehan BKP

(Dr) Pembelian	Rp 10.000.000	
(Dr) PPN Masukan	Rp 1.000.000	
(Kr) Kas		Rp 11.000.000

- **Impor BKP**

Soal

PT. Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan elektronik yang berlokasi di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017 melakukan impor berupa produk Smartphone Samsung dari Korea sebanyak 1000 pcs dengan rincian sebagai berikut

Nilai barang yang diimpor	=	Rp 9.000.000.000	<i>Cost (C)</i>
Asuransi	=	Rp 50.000.000	<i>Insurance (I)</i>
Ongkos Kirim	=	Rp 20.000.000	<i>Freight (F)</i>
Bea Masuk	=	Rp 9.000.000	<i>Import Duty (ID)</i>

Jelaskan perlakuan PPN atas transaksi tersebut!

Pembahasan

Transaksi yang terjadi merupakan transaksi impor dan barang yang diimpor dari Korea oleh PT. Sejahtera merupakan BKP. Dalam hal ini, PT. Sejahtera sebagai pembeli, baik telah dikukuhkan sebagai PKP maupun belum, tetap memiliki kewajiban membayar PPN kepada Kas Negara.

- **Perhitungan PPN**

$$\begin{aligned}
 \text{PPN} &= 10\% \times (\text{CIF} + \text{ID}) \\
 &= 10\% \times (\text{Rp } 9.000.000.000 + \text{Rp } 50.000.000 + \text{Rp } 20.000.000 + \text{Rp } 9.000.000) \\
 &= 10\% \times \text{Rp } 9.079.000.000 \\
 &= \text{Rp } 907.900.000
 \end{aligned}$$

- **Pembayaran PPN**

PPN Masukan ditanggung oleh PT. Sejahtera. PT. Sejahtera wajib menyetorkan PPN yang terutang kepada Kas Negara sebesar Rp 907.900.000 secara tunai. PPN tersebut dipungut oleh Dirjen Bea Cukai.

- **Pelaporan PPN**

PT. Sejahtera sebagai pembeli dapat mengkreditkan PPN Masukan yang dibayarkan kepada Dirjen Bea Cukai dari total PPN Keluaran yang terutang kepada pemerintah saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir bulan. PPN yang masih harus dibayar oleh PT. Sejahtera adalah sebesar PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan yang telah dibayarkan.

PT. Sejahtera juga melaporkan keseluruhan PPN yang telah dipungut dari pihak lain dan seluruh PPN yang dibayarkan kepada pihak lain melalui formulir SPT PPN

paling lambat akhir bulan berikutnya. Transaksi impor BKP dilaporkan pada formulir 1111 B1 SPT PPN. Proses pelaporan ini dapat dilakukan dengan *e-filing*.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk dari transaksi di atas:

PT. Sejahtera

Saat Perolehan BKP

(Dr)	Persediaan	Rp 9.079.000.000	
(Dr)	PPN Masukan	Rp 907.900.000	
(Cr)	Kas		Rp 9.986.900.000

- **Penyerahan JKP di Dalam Daerah Pabean**

Soal

PT. Sinar Mulya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi bertempat kedudukan di Bandung menyerahkan jasa pembangunan gedung kepada PT. Adikarya yang berkedudukan di Yogyakarta sebesar Rp 300.000.000 pada tanggal 25 Februari 2018. PT. Sinar Mulya telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 01 Januari 2018. Jelaskan perlakuan PPN atas transaksi tersebut!

Pembahasan

Jasa yang diserahkan dari PT. Sinar Mulya kepada PT. Adikarya merupakan JKP. Selain itu, PT. Sinar Mulya sebagai penjual telah dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, atas transaksi ini ada pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT. Sinar Mulya.

- **Perhitungan PPN**

PPN Terutang = Rp 300.000.000 x 10% = Rp 30.000.000,-

- **Pembayaran PPN**

PPN Masukan ditanggung oleh PT. Adikarya, sehingga PT. Adikarya membayar sejumlah Rp 330.000.000 (Pembelian + PPN) kepada PT. Sinar Mulya. PT. Adikarya wajib menyetorkan PPN tersebut (PPN Keluaran) kepada Kas Negara sebesar Rp 1.000.000 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui *e-billing*.

- **Pelaporan PPN**

PT. Sinar Mulya sebagai penjual memberikan faktur pajak kepada PT. Adikarya pada akhir periode sebagai bukti bahwa PT. Sinar Mulya telah memungut PPN dari transaksi penyerahan BKP.

PT. Adikarya sebagai pembeli dapat mengkreditkan PPN Masukan yang dibayarkan kepada PT. Sinar Mulya dari total PPN Keluaran yang terutang kepada pemerintah saat perhitungan pajak di akhir bulan.

Selain itu, PT. Sinar Mulya dan PT. Adikarya juga melaporkan keseluruhan PPN yang telah dipungut dari pihak lain dan seluruh PPN yang dibayarkan kepada pihak lain melalui formulir SPT PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Transaksi penyerahan JKP dalam daerah pabean dilaporkan pada formulir 1111 A2 SPT PPN. Proses pelaporan ini dapat dilakukan dengan *e-filing*. PPN yang masih harus dibayar oleh kedua pihak pada akhir periode adalah sebesar PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan yang telah dibayarkan.

- **Perlakuan Akuntansi**

PT. Sinar Mulya

Saat Penyerahan BKP

25 Februari 2018

(Dr)	Kas	Rp 330.000.000	
(Cr)	Pendapatan		Rp 300.000.000
(Cr)	PPN Keluaran		Rp 30.000.000

PT. Adikarya

Saat Perolehan BKP

25 Februari 2018

(Dr)	Jasa Konstruksi	Rp 300.000.000	
(Dr)	PPN Masukan	Rp 30.000.000	
(Cr)	Kas		Rp 330.000.000

- **Impor BKP Tidak Berwujud**

Soal

Pada tanggal 13 Januari 2018 PT. Sport Fashion melakukan tanda tangan kontrak dengan Adidas Ltd. yang berasal dari Amerika Serikat atas royalti yang akan dibayarkan kepada Adidas Ltd. sebesar US\$4 per pcs pakaian yang diproduksi karena salah satu produksinya menggunakan desain model pakaian yang diperoleh dari Adidas Ltd. PT. Sport Fashion adalah Perusahaan Kena Pajak dengan NPWP 01.354.667.9-012.000. Pada tanggal 15 Februari 2018 PT. Sport Fashion menjual 20 pcs pakaian yang menggunakan desain dari Adidas Ltd. dengan total harga Rp 16.000.000. Jelaskan perlakuan PPN atas transaksi tersebut!

Pembahasan

Transaksi yang terjadi meliputi penggunaan desain produk dari luar daerah pabean dan desain produk yang digunakan oleh PT. Sport Fashion merupakan jenis BKP tidak berwujud. Dalam hal ini, PT. Sport Fashion sebagai pihak yang memanfaatkan desain, baik telah dikukuhkan sebagai PKP maupun belum, tetap memiliki kewajiban membayarkan PPN kepada Kas Negara. Selain itu, PT. Sport Fashion sebagai pihak penjual, yang melakukan penyerahan BKP dalam daerah pabean wajib memungut PPN dari pembelinya bila telah dikukuhkan sebagai PKP.

- **Perhitungan PPN**

(Asumsi nilai kurs pada tanggal 15 Februari 2018 adalah Rp 13.000)

Royalti:

DPP PPN terutang atas royalti penjualan tanggal 15 Februari 2018:

$\$4 \times 20 \text{ pcs} = \80

PPN Masukan atas royalti = $10\% \times \text{Rp } 13.000 \times \$80 = \text{Rp } 104.000$

Penjualan Pakaian:

PPN Keluaran atas penjualan pakaian = $10\% \times \text{Rp } 16.000.000 = \text{Rp } 1.600.000$

- **Pembayaran PPN**

PPN Masukan ditanggung oleh PT. Sport Fashion, sehingga PT. Sport Fashion membayar sejumlah Rp 104.000 (PPN atas royalti) kepada Kas Negara. Selain itu, PPN Keluaran yang dipungut oleh PT. Sport Fashion dari pembelinya juga wajib disetorkan kepada Kas Negara berdasarkan perhitungan pada akhir periode. Pembayaran ini dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dapat dilakukan melalui *e-billing*.

- **Pelaporan PPN**

PT. Sport Fashion dapat mengkreditkan PPN Masukan yang dibayarkan kepada kas negara dari total PPN Keluaran yang terutang kepada pemerintah saat perhitungan pajak di akhir bulan. PPN yang masih harus dibayar oleh PT. Sport Fashion adalah sebesar PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan yang telah dibayarkan.

PT. Sport Fashion sebagai penjual memberikan faktur pajak kepada pembeli sebagai bukti bahwa PT. Sport Fashion telah memungut PPN dari transaksi penyerahan BKP.

PT. Sport Fashion sebagai badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan melakukan penyerahan BKP memiliki kewajiban melaporkan keseluruhan PPN yang telah dipungut melalui formulir SPT PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Transaksi pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean dilaporkan pada formulir 1111 B1 SPT PPN. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan *e-filing*.

- **Perlakuan Akuntansi**

PT. Sport Fashion

Saat Pembayaran Royalti

(Dr) Beban Royalti	Rp 1.040.000	
(Dr) PPN Masukan	Rp 104.000	
(Cr) Kas		Rp 1.144.000

PT. Sport Fashion

Saat Penjualan Pakaian

(Dr) Kas	Rp 17.600.000	
(Cr) Penjualan		Rp 16.000.000
(Cr) PPN Keluaran		Rp 1.600.000

- **Impor JKP**

Soal

Pada tanggal 14 Januari 2018 PT. Indah Karya yang berlokasi di Bali Memanfaatkan Jasa Kena Pajak berupa Jasa Manajemen Hotel dari Le Marjean Co. yang berkedudukan di Singapura sebesar Rp 15.000.000,-. Jelaskan perlakuan PPN atas transaksi tersebut!

Pembahasan

Transaksi yang terjadi meliputi penggunaan jasa dari luar daerah pabean yang termasuk jenis JKP. Dalam hal ini, PT. Indah Karya sebagai pihak yang memanfaatkan jasa, baik telah dikukuhkan sebagai PKP maupun belum, tetap memiliki kewajiban membayarkan PPN kepada Kas Negara.

- **Perhitungan PPN**

PPN Terutang = Rp 15.000.000 x 10% = Rp 1.500.000

- **Pembayaran PPN**

PPN Masukan ditanggung oleh PT. Indah Karya. PT. Indah Karya wajib menyetorkan PPN yang terutang kepada Kas Negara sebesar Rp 1.500.000 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak, pembayaran ini bisa dilakukan melalui *e-billing*.

- **Pelaporan PPN**

PT. Indah Karya dapat mengkreditkan PPN Masukan yang dibayarkan kepada kas negara dari total PPN Keluaran yang terutang kepada pemerintah saat perhitungan pajak di akhir bulan. PPN yang masih harus dibayar oleh PT. Indah Karya adalah sebesar PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan yang telah dibayarkan.

PT. Indah Karya sebagai badan yang memanfaatkan JKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 568/KMK.04/2000 memiliki kewajiban menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan keseluruhan PPN atas JKP Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

PT. Indah Karya dapat melaporkan PPN yang telah dipungut dari seluruh transaksi penyerahan JKP melalui formulir SPT PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Transaksi pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dilaporkan pada formulir 1111 A2 SPT PPN. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan *e-filing*.

- **Perlakuan Akuntansi**

PT. Indah Karya

14 Januari 2018

(Dr)	Jasa Manajemen Hotel	Rp 15.000.000	
(Dr)	PPN Masukan	Rp 1.500.000	
(Cr)	Kas		Rp 16.500.000

- **Ekspor BKP Berwujud**

Soal

PT. Krisna Indah Pratama adalah Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang garmen yang beroperasi di daerah Tangerang. Pada tanggal 15 Februari 2018, PT. Krisna Indah Pratama melakukan ekspor pakaian sebanyak 1000 pcs ke Singapura, dengan total harga Rp 50.000.000,-. Jelaskan perlakuan PPN atas transaksi tersebut ?

Pembahasan

Barang yang diserahkan dari PT. Krisna Indah ke Singapura merupakan BKP. Selain itu, PT. Krisna Indah sebagai penjual telah dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, atas transaksi ini ada pemungutan PPN 0% yang tetap harus dilaporkan pada SPT PPN PT. Krisna Indah.

- **Perhitungan PPN**

PPN terutang = Rp 50.000.000,- x 0% = Rp 0,-

- **Pelaporan PPN**

Meskipun tidak ada PPN yang dibayarkan kepada Kas Negara, namun atas transaksi ekspor ini, PT. Krisna Indah Pratama wajib melaporkan transaksi ekspor pakaian tersebut melalui formulir 1111 A1 SPT PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan *e-filing*.

- **Perlakuan Akuntansi**

PT. Krisna Indah Pratama

15 Februari 2017

(Dr) Kas	Rp 50.000.000	
(Cr) Penjualan		Rp 50.000.000

- **Ekspor BKP Tidak Berwujud**

Soal

PT. Rumah Padang Indonesia adalah PKP pemegang merek dengan “RM Sederhana” yang berkedudukan di Jakarta yang bergerak dalam bidang rumah makan. Pada tahun 2017 merk dagangnya digunakan oleh perusahaan di Italia untuk membuka restoran masakan khas Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 2017 ditandatangani kontrak dengan kesepakatan bahwa royalti yang akan dibayarkan kepada PT. Rumah Padang Indonesia sebesar Rp 50.000.000 per tahun. Pada tanggal 20 Februari 2018 PT. Rumah Padang Indonesia menerima royalti tersebut sebesar Rp 50.000.000,-. Jelaskan perlakuan PPN atas transaksi tersebut?

Pembahasan

Transaksi yang terjadi meliputi penggunaan merek “RM Sederhana” dari dalam daerah pabean oleh pihak di luar daerah pabean dan merek yang digunakan tersebut merupakan jenis BKP tidak berwujud. Dalam hal ini, terjadi ekspor BKP tidak berwujud dari PT. Rumah Padang kepada pihak di luar daerah pabean. Atas transaksi ini, maka PT. Rumah Padang sebagai pihak penyedia BKP tidak berwujud wajib memungut PPN 0%.

- **Perhitungan PPN**

PPN terutang = Rp 50.000.000,- x 0% = Rp 0,-

- **Pelaporan PPN**

Meskipun tidak ada PPN yang dibayarkan kepada Kas Negara, namun atas transaksi ekspor ini, PT. Rumah Padang Indonesia wajib melaporkan transaksi ekspor pakaian tersebut melalui formulir 1111 A1 SPT PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan *e-filing*.

- **Perlakuan Akuntansi**

PT. Rumah Padang Indonesia
20 Februari 2017

(Dr) Kas	Rp 50.000.000	
(Cr) Pendapatan Royalti		Rp 50.000.000

- **Ekspor JKP**

Soal

PT. Adi Karya sebuah perusahaan konstruksi yang berstatus PKP yang berkedudukan di Bandung. Pada tanggal 30 Juni 2017 PT. Adi Karya mendapat kontrak jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi berupa pembangunan gedung perkantoran di Malaysia dari Malaysia Constructions Ltd. yang tidak memiliki BUT di Indonesia. Spesifikasi dan bahan baku disediakan oleh PT. Adi Karya. Pada tanggal 30 Juli 2017 PT. Adi Karya menerima pembayaran pertamanya atas pekerjaan konstruksi tersebut sebesar Rp 1 M. Jelaskan perlakuan PPN atas transaksi tersebut!

Pembahasan

Transaksi ini meliputi penggunaan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Jasa yang diserahkan dari PT. Adi Karya ke Malaysia Constructions Ltd merupakan JKP. Selain itu, PT. Adi Karya sebagai penjual telah dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, atas transaksi ini ada pemungutan PPN 0% yang tetap harus dilaporkan pada SPT PPN PT. Adi Karya.

- **Perhitungan PPN**

PPN terutang = Rp 1 M x 0 % = Rp 0,-

- **Pelaporan PPN**

PT. Adi Karya melaporkan keseluruhan PPN dari seluruh transaksi melalui formulir SPT PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Transaksi ekspor JKP dapat dilaporkan pada formulir 1111 A1 SPT PPN. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan *e-filing*.

- **Perlakuan Akuntansi**

PT. Adi Karya

30 Juli 2017

(Dr)	Kas	Rp 1.000.000.000	
	(Cr) Pendapatan		Rp 1.000.000.000

- **Kegiatan Membangun Sendiri**

Soal

Pada tanggal 2 Januari 2018 Bapak Rudi mulai membangun sebuah rumah tinggal untuk dirinya sendiri di daerah Tangerang. Rumah yang akan dibangun itu memiliki luas 250 M² dengan bahan dasar batu bata. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Rudi dalam membangun rumah tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembelian tanah sebesar Rp 1.250.000.000,-
- Pembelian bahan baku keseluruhan sebesar Rp 280.000.000,-
- Biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp 100.000.000,-

Jelaskan perlakuan PPN atas kegiatan pembangunan tersebut!

Pembahasan

Bapak Rudy melakukan kegiatan membangun sendiri untuk rumah tinggal pribadi yang memiliki luas lebih dari 200m² dan berbahan dasar batu bata. Oleh sebab itu, kegiatan membangun sendiri ini memenuhi kriteria pengenaan PPN sebagaimana yang telah ditentukan sebagai berikut:

Kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN memiliki kriteria sebagai berikut:

- konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, dan baja;
- bangunannya digunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
- luas keseluruhan bangunan tidak kurang dari 200m²

- **Perhitungan PPN**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa DPP atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan, dimana biaya yang dikeluarkan tersebut tidak termasuk harga perolehan tanah.

$$\begin{aligned}
 \text{PPN} &= 10\% \times (20\% \times (\text{Rp } 280.000.000 + \text{Rp } 100.000.000)) \\
 &= 10\% \times 10\% \times (20\% \times \text{Rp } 380.000.000) \\
 &= \text{Rp } 7.600.000
 \end{aligned}$$

- **Pembayaran PPN**

Bapak Rudi wajib membayar PPN sebesar Rp 7.600.000 ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pembayaran ini bisa dilakukan dengan *e-billing*.

- **Pelaporan PPN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012, Bapak Rudy **tidak dapat** mengkreditkan PPN Masukan yang dibayarkan kepada kas negara dari total PPN Keluaran yang terutang kepada pemerintah saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir bulan.

Bapak Rudi wajib melaporkan penyetoran pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan formulir 1111 SPT PPN, yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

- **Perlakuan Akuntansi**

Saat Pencatatan Biaya dan Pembelian

Jika melakukan pembukuan

(Dr)	Bahan Baku	Rp 280.000.000	
(Dr)	Biaya Mandor	Rp 100.000.000	
(Dr)	PPN Masukan	Rp 7.600.000	
(Cr)	PPN Masukan		Rp 387.600.000

- **Penyerahan BKP Berupa Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan**

Soal

PT. Nusantara Permana adalah perusahaan yang melakukan jual beli furniture. Pada tanggal 12 Januari 2017 melakukan penjualan aset berupa 5 unit AC bekas yang sebelumnya dipakai di ruang pameran sehari-hari, karena akan diganti dengan AC yang baru. Penjualan seluruh AC bekas tersebut seharga Rp 10.000.000,-. Jelaskan perlakuan PPN atas transaksi tersebut!

Pembahasan

Aset tetap berupa AC yang dijual oleh PT. Nusantara Permana merupakan aset yang semula tidak ditujukan untuk diperjualbelikan. Aset ini dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dalam hubungan dengan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, atas penyerahan aktiva ini, dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan UU PPN pasal 16D.

- **Perhitungan PPN**

PPN terutang = 10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000

- **Pembayaran PPN**

PT. Nusantara Permana sebagai penjual wajib memungut PPN Keluaran atas transaksi penjualan AC dan menyetorkan PPN tersebut ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui *e-billing*.

- **Pelaporan PPN**

PT. Nusantara Permana sebagai penjual memberikan faktur pajak kepada pembeli pada akhir periode sebagai bukti bahwa PT. Nusantara Permana telah memungut PPN dari transaksi penyerahan BKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Selain itu, PT. Nusantara Permana juga melaporkan keseluruhan PPN yang telah dipungut dari pihak lain dan seluruh PPN yang dibayarkan kepada pihak lain melalui formulir SPT PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Transaksi ini dilaporkan pada formulir 1111 A2 SPT PPN. Proses pelaporan ini dapat dilakukan dengan *e-filing*. PPN yang masih harus dibayar pada akhir periode adalah sebesar PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan yang telah dibayarkan.

- **Perlakuan Akuntansi**

PT. Nusantara Permana

12 Januari 2018

(Dr) Kas	Rp 55.000.000	
(Cr) Aset Tetap - AC		Rp 50.000.000
(Cr) PPN Keluaran		Rp 5.000.000

- **Perhitungan PPN Akhir Periode**

Soal

PT. Pristy Motor, telah dikukuhkan sebagai PKP, bergerak dalam bidang jual beli kendaraan bermotor bekas. Selama bulan Desember 2017 terjadi transaksi penjualan dan pembelian sebagai berikut:

Deskripsi	Harga Jual	Harga Beli	PPN
Penjualan Motor Bekas	Rp 12.000.000		Rp 1.200.000
Penjualan Motor Bekas	Rp 8.000.000		Rp 800.000
Penjualan Motor Bekas	Rp 20.000.000		Rp 2.000.000
Penjualan Mobil Bekas	Rp 120.000.000		Rp 12.000.000
Pembelian Mobil Bekas		Rp 80.000.000	Rp 8.000.000
Pembelian Motor Bekas		Rp 5.000.000	Rp 500.000

Berapakah PPN yang masih harus dibayar pada akhir periode dan bagaimana perlakuan PPN atas transaksi tersebut ?

Pembahasan

Barang yang dijual oleh PT. Pristy Motor merupakan BKP. Selain itu, PT. Pristy Motor sebagai penjual telah dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, atas transaksi ini PT. Pristy Motor memungut PPN keluaran dari pelanggannya atas penyerahan BKP dan di sisi lain, PT. Pristy Motor juga membayarkan PPN masukan kepada pemasoknya atas perolehan BKP. Pada akhir periode, akan dilakukan perhitungan kurang atau lebih bayar PPN dengan mempersandingkan jumlah PPN masukan dan keluaran dalam suatu periode.

- **Perhitungan PPN**

Total Penjualan	Rp 160.000.000	
PPN Keluaran (10%)		Rp 16.000.000
Total Pembelian	(Rp 85.000.000)	
PPN Masukan (10%)		(Rp 8.500.000)
PPN Kurang (Lebih) Bayar		Rp 7.500.000

- **Pembayaran PPN**

PPN Masukan sudah dibayarkan oleh PT. Pristy Motor kepada pihak pemasok saat transaksi terjadi, sementara PPN Keluaran sudah diterima oleh PT. Pristy Motor dari pelanggan saat transaksi terjadi. PT. Pristy Motor wajib menyetorkan sisa PPN kurang bayar kepada Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebesar Rp 7.500.000. Pembayaran ini bisa dilakukan melalui *e-billing*.

- **Pelaporan PPN**

PT. Pristy Motor melaporkan keseluruhan PPN yang telah dipungut ataupun dibayarkan atas transaksi penyerahan dan perolehan BKP melalui formulir SPT PPN. Proses pelaporan ini dapat dilakukan dengan e-Filing.

- **Perlakuan Akuntansi**

PT. Pristy Motor

Saat Transaksi Penjualan

Desember 2017

(Dr) Kas	Rp 176.000.000	
(Cr) Penjualan		Rp 160.000.000
(Cr) PPN Keluaran		Rp 16.000.000

Saat Transaksi Pembelian

Desember 2017

(Dr) Pembelian	Rp 85.000.000	
(Dr) PPN Masukan	Rp 8.500.000	
(Cr) Kas		Rp 93.500.000

Saat Pembayaran PPN

Paling lambat tanggal 15 Januari 2018

(Dr) PPN Keluaran	Rp 16.000.000	
(Cr) PPN Masukan		Rp 14.400.000
(Cr) Kas		Rp 1.600.000

Baca Juga


Selain pembahasan terkait proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN seperti yang dijelaskan pada bagian di atas, Anda juga dapat menambah wawasan terkait perlakuan PPN dengan isu-isu khusus berikut ini:

- **Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai**

Pada umumnya terdapat dua jenis fasilitas PPN, yaitu Fasilitas PPN Dibebaskan dan Fasilitas PPN Tidak Dipungut. Keduanya berbeda secara lingkup, sifat dan analisis bisnisnya. Fasilitas PPN Dibebaskan diberikan sehubungan dengan penggunaan barang atau jasa yang mengandung sifat pada kondisi tertentu sehingga barang atau jasa tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN. Sedangkan Fasilitas PPN Tidak Dipungut diberikan sehubungan dengan kegiatan memasukan barang ke kawasan khusus untuk kepentingan tertentu.

Fasilitas PPN dibebaskan tidak menghilangkan kewajiban PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut terutang PPN dan PKP tersebut wajib memungut PPN.

Berikut merupakan Jenis Fasilitas PPN:



Gambar | Jenis Fasilitas PPN

Saat menerbitkan Faktur Pajak Fasilitas PPN Dibebaskan harus dibubuhi cap dengan pernyataan tertera sebagai berikut:

- “PPN Dibebaskan Sesuai PP Nomor 81 Tahun 2005” jika BKP yang diserahkan adalah BKP strategis.
- “PPN Dibebaskan Sesuai PP Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003” jika BKP yang diserahkan adalah BKP/ JKP tertentu.
- “PPN Dibebaskan Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2009” atas penyerahan JKP berupa jasa ke-bandar-udara-an tertentu.

- **Nota Retur**

Nota retur adalah nota yang dibuat oleh penerima BKP karena adanya pengembalian atas BKP yang telah dibeli atau diterima. Hanya perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan mempunyai hak memungut PPN yang dapat menerbitkan Nota Retur. Nota Retur wajib dibuat oleh pembeli pada saat barang dikembalikan. Nota Retur mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Penjual atau Pembeli pada masa diterbitkannya Nota Retur tersebut. Atas BKP yang dikembalikan tersebut, PKP Pembeli menerbitkan Nota Retur paling sedikit memuat informasi berikut:

- Nomor urut Nota Retur;
- Nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli;
- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak PKP penjual;
- Jenis barang, jumlah harga jual BKP yang dikembalikan;
- Pajak Pertambahan Nilai atas BKP yang dikembalikan;
- Tanggal pembuatan Nota Retur; dan
- Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Nota Retur

Nota Retur yang dibuat oleh pembeli disebut Nota Retur Pembelian sedangkan Nota Retur yang diterima oleh penjual disebut Nota Retur Penjualan. Nota Retur hanya ditunjukkan untuk pengembalian barang, sedangkan untuk pengembalian jasa disebut Nota Pembatalan. Nota Retur yang dibuat oleh pembeli akan didokumentasikan di aplikasi e-Faktur dan akan mengurangi Pajak Masukan pada SPT PPN.



Ditulis oleh:

Adi Nurpermana

Dyah Eras Mita

Pristy Setyaningrum

Sally Devina Kie



www.klikpajak.id